

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA ARDJUNA SAKTI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Friska Sitanggang^{1*}

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

*Korespondensi: friska.sitanggang@gmail.com

Citation (APA):

Sitanggang, F. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Penjualan Barang Milik Negara Ardjuna Sakti dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 531–540. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.3877>

Email Authors:

friska.sitanggang@gmail.com

Submitted: 21 November, 2024

Accepted: 15 Desember, 2024

Published: 31 Desember, 2024

Copyright (c) 2024 Friska Sitanggang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penjualan Barang Milik Negara (BMN) Ardjuna Sakti sebagai upaya mewujudkan *good governance* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus melalui analisis dokumen, peraturan dan wawancara. Data dikumpulkan dari berbagai pemangku kepentingan terkait khususnya pelaksana penjualan BMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penjualan BMN Ardjuna Sakti telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Peran ASN dalam menjamin keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik menjadi kunci dalam mewujudkan *good governance*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penjualan BMN Ardjuna Sakti sangat penting untuk mewujudkan *good governance*. Rekomendasi yang diusulkan meliputi perbaikan sistem informasi, peningkatan partisipasi publik, dan penguatan mekanisme pengawasan. Implikasi dari studi ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang praktik pengelolaan aset negara dan upaya perwujudan *good governance* di Indonesia.

Kata kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Penjualan; Barang Milik Negara (BMN); *Good Governance*

ABSTRACT

This research examines the application of the principles of transparency and accountability in the Ardjuna Sakti State Property (BMN) sales process as an effort to realise good governance in Indonesia. This research uses a descriptive qualitative method, with a case study approach through document analysis, regulations and interviews. Data was collected from various relevant stakeholders, especially BMN sales implementers. The results show that Ardjuna Sakti's BMN sales process has followed the established procedures, but there are still some challenges in implementing the principles of transparency and accountability. The role of ASN in ensuring information disclosure and accountability to the public is key in realising good governance. This study concludes that improving transparency and accountability in Ardjuna Sakti's BMN sales is essential to realising good governance. The proposed recommendations include improving information systems, increasing public participation, and strengthening supervisory mechanisms. The implications of this study contribute to a better understanding of state asset management practices and the realisation of good governance in Indonesia.

Keywords: *Transparency; Accountability; Sales; State Property (BMN); Good Governance*

PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah bagian dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Sumartono, 2020:1). Salah satu bentuk pengelolaan BMN adalah pemindahtanganan BMN melalui penjualan BMN yang sudah tidak digunakan lagi dalam tugas dan fungsi pemerintahan (PMK 165, 2021:Pasal 3). Salah satu pelaksanaan penjualan BMN yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah penjualan BMN berupa peralatan dan mesin *floating storage offloading* (FSO) Ardjuna Sakti. Penjualan FSO Ardjuna Sakti ini menjadi sorotan publik karena nilai aset yang signifikan dan memiliki potensi terdampak terhadap keuangan negara. Dikatakan nilai aset signifikan dan memiliki potensi terdampak terhadap keuangan negara adalah karena nilai perolehan aset tersebut diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar) dan dalam melakukan penjualannya memerlukan persetujuan dari instansi-instansi di luar Kementerian ESDM seperti Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (PMK 165, 2021:Pasal 9).

Dalam konteks reformasi birokrasi dan upaya mewujudkan *good governance*, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penjualan BMN (Sjamsiar, 2017:41-42). Namun, implementasi prinsip-prinsip *good governance* khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam praktik penjualan FSO Ardjuna Sakti masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses informasi publik, potensi konflik kepentingan, dan kompleksitas prosedur. Hal ini dapat terlihat dari adanya surat permohonan persetujuan penjualan tahun 2016 (Surat Permohonan, 2016), dan surat persetujuan tersebut baru terbit tahun 2022 (Surat Keputusan, 2022). Dapat dilihat jangka waktu yang dibutuhkan yang cukup panjang, kurang lebih enam tahun dalam memberikan persetujuan penjualan BMN.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penjualan FSO Ardjuna Sakti, dengan fokus khusus pada peran ASN dan penyelenggara negara dalam proses tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang praktik tata kelola pemerintahan yang baik dalam penjualan BMN dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Studi ini menjadi penting mengingat tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat integritas ASN sebagai ujung tombak birokrasi.

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis, yaitu jurnal dari Hana Yustiana, dkk (tahun 2020) yang melakukan penelitian terhadap pengelolaan aset tetap, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan studi kasus pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengen Jeneberang-Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini lebih menitik beratkan kepada teori-teori penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan BMN. Teori tersebut seperti *Theory of Constraint* (TOC) yang menjelaskan bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja (*performace*) yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja institusi. Sehingga, jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya akan naik kelas yaitu dapat diidentifikasi dan diperbaharui yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil produk. Teori lainnya adalah *Teori Stewardships* yaitu teori gotong royong dalam menyelesaikan dan mencapai keberhasilan pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan BMN. Tidak lupa juga melakukan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity and Treat*) agar lebih maksimal dalam mencapai kinerja yang baik. Dalam hal pengelolaan aset tetap, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang dilakukan pada Sungai Pompengen Jeneberang-Sulawesi Selatan belum sepenuhnya menerapkan teori-teori sebagaimana disebutkan diatas. Maka saran yang diberikan pada penelitian ini adalah

meningkatkan koordinasi pada setiap jenjang pelaksana tugas mulai dari atasan sampai staff. Mengingat BMN yang akan dihapuskan memiliki jumlah/Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang cukup banyak dan tersebar di beberapa tempat penyimpanan/gudang maka koordinasinya tersebut harus intens dan jelas. Oleh sebab itu dibutuhkan pembentukan tim disetiap tempat penyimpanan agar penemuan BMN tersebut lebih fokus dilakukan. Pelatihan atau diklat pengelolaan BMN juga merupakan hal yang masih dibutuhkan oleh pengelola BMN pada satuan kerja tersebut. Mengingat letak BMN yang tidak terpusat maka dibutuhkan juga lebih banyak lagi sumber daya manusia (SDM) untuk mengejarakanannya, sehingga SDM yang ada sekarang perlu ditambah. Dengan penambahan SDM tersebut diharapkan proses inventarisasi BMN yang akan dihapuskan berjalan dengan cepat dan tepat.

Penelitian selanjutnya oleh Reinladi Lasewa, dkk (tahun 2022) yang melakukan penelitian terhadap prosedur penghapusan BMN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado. Hasil dari penelitian tersebut adalah prosedur pelaksanaan penghapusan BMN pada KPKNL Manado telah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN), mulai dari pembentukan panitia penghapusan, pelaksanaan *opname* fisik barang inventaris, sampai kepada pelaksanaan lelang BMN serta pelaporan penghapusan BMN. Pelaksanaan penghapusan BMN tersebut juga sudah tercermin dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan BMN yang ada pada KPKNL Manado. Namun kebiasaan menumpuk atau mengumpulkan BMN terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan lelang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga, saran yang diberikan adalah KPKNL Manado diharapkan melakukan tindakan penghapusan BMN terhadap BMN yang sudah memenuhi syarat walaupun jumlahnya tidak signifikan, agar tidak terjadi penumpukan barang yang berlebihan pada gudang penyimpanan. Kemudian dalam hal pelaporan juga yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah agar dilakukan lebih teliti untuk mencegah kesalahan yang mengakibatkan lamanya proses penghapusan BMN.

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu (penelitian tahun 2020 dan 2022) dengan penelitian penulis sekarang adalah terkait kompleksitas BMN yang diteliti. Jika penelitian sebelumnya meneliti BMN yang nilai perolehannya masih di bawah Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dan persetujuan penjualan yang masih relative sederhana yaitu cukup dari Pengguna Barang atau Menteri/Kepala dari Kementerian/Lembaga tertentu, maka penulis membahas terkait BMN yang nilai perolehan dan persetujuan penjualan yang lebih kompleks, yaitu nilai perolehan BMN yang mencapai miliar rupiah dan harus melalui proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Begitu juga terkait permasalahan yang diangkat penelitian sebelumnya adalah terkait hal-hal teknis pelaksanaan pengumpulan BMN di lapangan, namun pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan tentang *good governance* khususnya tentang transparansi dan akuntabilitas. Mengapa dikhususkan kepada transparansi dan akuntabilitas? Dikarenakan BMN yang berupa FSO Ardjuna Sakti ini sangat signifikan mempengaruhi keuangan negara maupun keberhasilan pengelolaan BMN.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah utama yang akan diteliti pada penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi transparansi dan akuntabilitas pada proses penjualan BMN FSO Ardjuna Sakti dalam upaya mewujudkan *Good Governance*?”. Adapun yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah untuk menilai penerapan *good governance* khususnya unsur transparansi dan akuntabilitas dalam

penjualan BMN Ardjuna Sakti. Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan optimalisasi pelaksanaan penjualan BMN lainnya.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *good governance*, khususnya pada unsur transparansi dan akuntabilitas. Menurut pandangan Sadjijono (2007), konsep *good governance* merujuk pada pelaksanaan kegiatan lembaga pemerintahan yang berlandaskan kepada kepentingan masyarakat serta norma-norma yang berlaku, dengan tujuan mewujudkan cita-cita negara. Definisi lain menyatakan bahwa *good governance* merupakan suatu pendekatan dimana kekuasaan dijalankan oleh masyarakat melalui berbagai tingkatan pemerintahan negara, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial-budaya, politik, dan ekonomi.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dilihat bahwa *good governance* mencakup pelaksanaan kegiatan lembaga pemerintahan yang berpedoman pada kepentingan rakyat dan norma-norma yang berlaku. Tujuannya adalah merealisasikan cita-cita negara melalui pengelolaan kekuasaan oleh masyarakat pada berbagai tingkat pemerintahan, dengan memperhatikan sumber daya sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan *good governance*, pemerintah perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pembangunan, maupun mengawasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya itu sendiri.

Paradigma pemerintahan yang berwibawa (*good governance*) menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada elemen "Pemerintah dan Negara" sebagaimana yang terdapat dalam paradigma "*Rule of Government*". Dalam konteks *good governance*, setiap pejabat publik, baik birokrat maupun politisi, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan sikap, perilaku, dan kebijakan mereka dalam menjalankan fungsi, tugas, peran, dan wewenang yang diemban. Keberhasilan implementasi *good governance* ditandai dengan adanya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas kontrol internal dan eksternal. Begitu pula dalam pelaksanaan pengelolaan BMN khususnya penjualan BMN, sudah seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip *good governance* khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hal ini dilakukan karena BMN merupakan aset yang dimiliki oleh negara yang pada hakikatnya adalah milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Proses penjualan BMN melalui proses yang panjang, dimulai dari proses inventarisasi internal pelaksana penjualan BMN tersebut sampai pada pengumuman penjualan melalui *website*, yang harus diketahui khalayak publik. Transparansi dalam proses ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap informasi penjualan dapat diakses oleh publik dimana pun berada. Pelaksanaan penjualan BMN yang transparan dan akuntabel akan mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendukung penegakan hukum dalam pengelolaan barang milik negara.

Hal-hal lain terkait definisi operasional dalam penelitian ini yang penting untuk dituangkan juga dalam penelitian ini adalah seperti: a) Asas Transparansi yaitu asas yang menekankan pada penyelenggaraan pengelolaan BMN/D harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, b) Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menekankan agar setiap kegiatan pengelolaan BMN/D harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, c) Penjualan BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada

pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang, d) *Good Governance* adalah suatu kegiatan (proses), bahwa *governance* lebih merupakan “serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”, e). Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, d. Ardjuna Sakti adalah *Floating Barge/Tongkang Terapung* yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan LPG terapung, dibangun pada tahun 1976 di Ohio Amerika Serikat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian doktrinal, yang memfokuskan pada aturan-aturan dan asas-asas pengelolaan BMN serta unsur-unsur *good governance*. Penelitian ini dimulai dengan menganalisis sumber hukum terkait, kemudian mengaitkannya dengan prinsip-prinsip *good governance* khususnya pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menjelaskan keterkaitan keduanya melalui penerapannya dalam pelaksanaan penjualan BMN FSO Ardjuna Sakti. Penekanan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas pada metode penelitian ini untuk menjamin integritas dan kredibilitas hasil penelitian. Dengan menerapkan kedua prinsip ini, penulis dapat menunjukkan bahwa proses penelitian dilakukan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini melakukan analisis terhadap asas-asas pelaksanaan penjualan BMN yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip *good governance* dengan melakukan penjelasan yang bersifat deskriptif, sehingga penelitian ini disebut bersifat kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder, baik berupa bahan hukum primer seperti peraturan BMN yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang pengelolaan BMN dan *good governance* yang diperoleh dari perpustakaan dan rekan sejawat, jurnal dan bahan hukum sekunder berupa berita yang tersedia di internet. Penulis juga melakukan wawancara kepada rekan sekerja yang menangani penjualan BMN FSO Ardjuna Sakti ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penjualan BMN FSO Ardjuna Sakti dalam mewujudkan *good governance*, berdasarkan analisis dokumen dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, dibagi menjadi empat bagian analisis yaitu analisis terhadap pelaksanaan penjualan BMN, analisis terhadap penerapan *good governance*, analisis terhadap asas transparansi, analisis terhadap asas akuntabel.

Analisis terhadap pelaksanaan penjualan BMN. Penjualan BMN berupa FSO Ardjuna Sakti telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Pasal 9 huruf b, mengatur tentang persetujuan DPR untuk melakukan penjualan BMN yang nilai perolehannya lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dalam hal ini Pengguna Barang dan Pengelola Barang melalui Presiden telah meminta persetujuan DPR terhadap penjualan BMN berupa FSO Ardjuna Sakti. Surat tersebut dibuat pada tahun 2016 dan persetujuan DPR diterima pada tahun 2022, kurang lebih membutuhkan waktu enam tahun.

Analisis terhadap Penerapan *Good Governance*. Pergeseran paradigma pengelolaan birokrasi pemerintahan dari *government to governance* dan perkembangan ke arah *good governance* di lihat dari ilmu administrasi publik merupakan sebuah paradigma baru terkait dengan bagaimana mengelola suatu pemerintahan yang baik untuk kepentingan publik (Rakhmat, 2018:96). Administrasi publik, menurut Chandler dan Plato, adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (Yeremias, 2019:3).

Secara umum, *governance* mengandung unsur utama yang terdiri dari unsur akuntabilitas, transparansi atau keterbukaan, dan aturan hukum/kepastian hukum (Sjamsiar, 2016:41). Terhadap keempat unsur tersebut Adamulekun dan Bryant menambahkan dua unsur lainnya yaitu unsur kompetensi manajemen dan hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia pada dasarnya merupakan bagian dari unsur *governance* pada tingkat umum atau global, sedangkan kompetensi manajemen lebih cenderung merupakan akibat atau gejala dari *good governance* dari pada sebagai bagian dari unsur utama.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Hal ini berarti bahwa *good governance* merupakan suatu konsensus yang dicapai melalui kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam menyelenggarakan pemerintahan di suatu negara. *Good governance* bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga melibatkan partisipasi dan akuntabilitas dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Konsep ini menekankan perlunya proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan bersama demi kepentingan bersama. Dengan kata lain, *good governance* merupakan suatu praktek tata kelola pemerintahan yang baik, yang melibatkan kolaborasi dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta.

Dewasa ini, konsep *good governance* memiliki arti yang luas dan sering dipahami secara berbeda bergantung pada konteksnya. Dalam konteks pemberantasan KKN, *good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktik KKN. Pada umumnya *good governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik (Boedi, 2019:48).

Dalam konteks penjualan FSO Ardjuna Sakti, untuk mengukur indikasi pencapaian *good governance* penulis memakai rumusan Levin ne (Boedi, 2019:56), yang membagi ukurannya terhadap tiga hal yaitu: 1) *Responsiveness* atau responsivitas, yaitu mengukur daya tanggap terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan *consumers/pelanggan*. Jika dilihat dari kasus penjualan BMN FSO Ardjuna Sakti, berdasarkan dokumen penjualan BMN dan wawancara dengan bagian penjualan BMN, dapat dilihat bahwa proses administrasi penjualan BMN telah dilakukan sesuai dengan peraturan pemindahtanganan BMN yang berlaku, baik oleh pengguna barang, pengelola barang kemudian oleh Presiden. Berdasarkan dokumen penjualan BMN tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat beberapa instansi merespon terhadap permintaan persetujuan penjual masih pada rentang waktu yang wajar, yaitu tidak melebihi satu tahun anggaran. Namun jika dibandingkan respon dari instansi pemberi persetujuan penjualan BMN dalam hal ini pada tingkat DPR, dapat dikatakan bahwa waktu yang dipakai untuk memberikan persetujuan penjualan

BMN melebihi batas waktu yang wajar satu tahun anggaran. 2) *Responsibility* atau tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Masih berhubungan dengan poin 1 di atas, aspek tanggung jawab ini memiliki korelasi yang setara dengan aspek responsif, dimana jika respon terhadap sesuatu itu rendah atau bahkan tidak merespon sama sekali maka produk atau tuntutan yang diharapkan tidak akan terjadi. Jika produknya tidak terjadi/tidak ada maka dapat dianggap bahwa pemberi pelayanan publik tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, atau dengan kata lain tidak bertanggung-jawab, tidak memiliki tanggung jawab.

Analisis terhadap Penerapan Asas Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi menyebabkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Rahiman, 2021:52).

Prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Hal ini berarti pemerintah memiliki kewajiban untuk: a) menyediakan informasi yang relevan dan material bagi para pemangku kepentingan. Informasi ini harus bermanfaat dan penting bagi pengambilan keputusan, b) menyampaikan informasi tersebut dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh publik. Misalnya melalui media yang mudah dijangkau, bahasa yang jelas, dan format yang informatif, c) memberikan informasi secara tepat waktu dan jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah tidak boleh menyembunyikan atau menunda penyampaian informasi penting. Dengan kata lain, prinsip transparansi menuntut pemerintah untuk terbuka, jujur, dan akuntabel dalam menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal penjualan FSO Ardjuna Sakti, asas transparansi terhadap pelaksanaan lelang sudah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan penjualan FSO dilakukan dengan cara lelang *e-auction*. Dimana pelaksanaan lelang dapat diakses oleh siapa pun dan dimana pun. Hal ini akan mempermudah masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses penjualan BMN, termasuk dalam hal menyampaikan penawaran lelang yang dapat dilakukan tanpa harus hadir ke KPKNL pelaksana lelang tersebut. Aspek transparansi lainnya adalah para peserta lelang diberi kesempatan untuk melihat kondisi BMN FSO Ardjuna Sakti tersebut sebelum memasukkan penawaran pada *website* lelang. Namun dalam hal lain, terkait alasan pemberian persetujuan lelang yang melebihi waktu wajar, penulis tidak menemukan alasannya secara jelas/pasti, sehingga terkait ini terkesan tertutup dan tidak transparan.

Analisis terhadap Penerapan Asas Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Dalam konteks birokrasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan merealisasikan pencapaian visi yang ditetapkan untuk kepentingan

publik, oleh karena itu perlu mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya kepada publik (Rakhmat, 2017:99).

Menurut Lawton dan Rose, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pemimpin atas keputusan dan hasil yang dicapai sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas ini menuntut dua hal utama: a) kemampuan untuk menjawab (*answerability*) yaitu kemampuan pimpinan untuk memberikan penjelasan dan justifikasi atas tindakan yang diambil dalam mengelola organisasi, b) konsekuensi (*consequences*) - yaitu adanya konsekuensi yang harus ditanggung oleh pimpinan, baik positif maupun negatif, atas hasil dan dampak dari keputusan yang diambil. Dengan kata lain, prinsip akuntabilitas mensyaratkan adanya transparansi, pertanggungjawaban, dan konsekuensi yang jelas dari pihak manajemen dalam menjalankan tugasnya mengelola organisasi. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan organisasi yang efektif dan sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan.

Dikaitkan dengan penjualan BMN ini, secara keseluruhan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dimulai dari proses awal inventarisasi dan pengajuan permohonan penjualan BMN, termasuk proses untuk memperoleh persetujuan penjualan lelang tersebut juga telah melalui tahap-tahap yang diatur dalam peraturan menteri tentang pemindahtanganan BMN. Sehingga pada akhirnya penjualan BMN melalui lelang tersebut dapat dilaksanakan melalui *website* lelang.go.id. Pelaksanaan penjualan BMN dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen-dokumen lelang yang ada termasuk dokumen penting yang harus ada yaitu dokumen persetujuan penjualan BMN pada tingkat DPR. Makna akuntabilitas lainnya adalah kewajiban pejabat pemerintah untuk mengelola sumber daya publik yang bersangkutan dengannya. Untuk dapat dipertanggungjawabkan kedepan publik maka laporan penjualan BMN dan laporan penghapusan BMN dari daftar buku satuan kerja telah dilaksanakan oleh pengelola barang.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penjualan BMN berupa FSO Ardjuna Sakti telah dilakukan dengan transparan, dimana pelaksanaan penjualan BMN FSO Ardjuna Sakti dilakukan melalui lelang yang pengumumannya diumumkan melalui *website* lelang milik KPKNL Banten. Pengumuman tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas dimana pun berada, sehingga masyarakat dimana pun berada dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan penjualan BMN ini, maka asas transparansi masih diterapkan dalam pelaksanaan penjualan BMN ini.

Prinsip akuntabilitas juga sudah diterapkan dalam proses penjualan BMN FSO Ardjuna Sakti ini, yaitu dengan melakukan seluruh proses dan tahapan penjualan BMN sampai dengan proses permohonan persetujuan penjualan BMN serta terlaksananya lelang sudah sesuai dengan peraturan menteri tentang pemindahtanganan BMN. Namun, dalam pelaksanaan terbitnya persetujuan tersebut melebihi satu tahun anggaran yaitu mencapai enam tahun. Hal ini yang mengakibatkan prinsip akuntabilitas dari sisi waktu belum diterapkan secara optimal dalam penjualan BMN FSO Ardjuna Sakti, namun akuntabilitas dari sisi proses dan dokumen sudah terlaksana.

Dari simpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran untuk dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan kedepan yaitu: a) sebaiknya sistem manajemen elektronik untuk memproses persetujuan penjualan BMN dapat diterapkan. Sistem ini diharapkan dapat membantu mempercepat alur kerja, mengurangi kesalahan administratif, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan; b) meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terlibat dalam proses persetujuan penjualan BMN. Mempertimbangkan pembentukan tim khusus lintas instansi untuk menangani proses ini secara lebih efektif; c) menerapkan pendekatan manajemen risiko dalam proses persetujuan penjualan BMN. Identifikasi potensi risiko yang dapat memperlambat proses dan kembangkan strategi mitigasi yang efektif, sehingga kendala-kendala di lapangan dapat segera ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*. Penerbit Pustaka Setia: Bandung.
- Affrian, Reno (2023), *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media: Yogyakarta.
- Ayu Liestianingsih Hidayah. 2023. 5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>
- Banga, Wempy (2018), *Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Gava Media: Yogyakarta.
- Dani, Rahiman (2022), *Reformasi Administrasi Publik*. CV. Azka Pustaka: Pasaman Barat.
- Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2022). *Persetujuan DPR RI terhadap Penjualan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Fandi Alfiansyah Siregar. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik, Studi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kelurahan Belawan, Kecamatan Medan Belawan*. Jurnal Publik UNDHAR Medan Vol 11 No. 2.
- Firminus. 2013. *Definisi Good Governance Menurut Para Ahli*. <http://firminusminus.blogspot.com/2013/04/definisi-good-governance-menurut-para.html>
- Lasewa, Reinaldi, Ventje Ilat, Lady Diana Latjandu (2022). *Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mnaado*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol 6 No.1.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*.

Osa, Siti Kosassy, Yasmeardi, Dian Rizke (2020), Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Penerbit Samudra Biru: Yogyakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Rakhmat (2018). Administrasi Akuntabilitas Publik. CV. Andi Offset: Yogyakarta.

Sendi Nugraha. 2013. Proses Penyelenggaraan Negara Ditinjau dari Teori Good Governance, Kebijakan Publik, Birokrasi dan Pelayanan Publik.<http://sendhvnugraha.blogspot.com/2013/05/proses-penvelenggaraan-negara-ditiniiau.html>

Sjamsuddin, Sjamsiar Indradi (2017), Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Manajemen Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik. Intrans Publishing: Malang.

Sumartono (2020), Siklus Pengelolaan BMN, BMD dan BM Desa. Rajawali Pers: Depok.

Yeremias (2019), Enam Dimensi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Penerbit Gava Media: Yogyakarta.

Yustiana, Hana (2020). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) (Studi pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan. Jurnal Cahaya Mandalika Vol 3: No 2.

PROFIL SINGKAT

Friska Sitanggang, saat ini sedang menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia. Penulis adalah seorang Analis Hukum pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing Jurnal penulis yaitu Ibu Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LL.M., yang juga merupakan Dosen Mata Kuliah Hukum Keuangan Negara, pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.